

RANCANGAN

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN
DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 1
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Panja
Hari/tanggal : Kamis, 29 Oktober 2015
Waktu : Pukul 15.10 s.d.22.27 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara : Pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja dibuka pada pukul 14.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pimpinan menyampaikan, bahwa sesuai keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 26 Oktober 2015, menyepakati hal-hal diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Telah disepakati untuk DIM yang bersifat Tetap dapat di Setujui, dengan catatan apabila ada keterkaitan dengan DIM lainnya dapat dibahas kembali.
 - 2) Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Kerja sebagaimana tersebut diatas, Rapat Panja akan membahas DIM yang bersifat Substansi, DIM yang bersifat Substansi Baru, DIM yang bersifat Minta Penjelasan, dan DIM yang bersifat Catatan. Dengan perincian sebagai berikut:
 1. Jumlah DIM yang bersifat Substansi sebanyak 847 DIM.
 2. Jumlah DIM yang bersifat Substansi Baru sebanyak 88 DIM.
 3. Jumlah DIM yang bersifat Minta Penjelasan sebanyak 221 DIM.
 4. Jumlah DIM yang bersifat Catatan sebanyak 62 DIM.

2. Pimpinan meminta pandangan dan pendapat dari Pemerintah maupun Anggota Panja, terkait dengan metode pembahasan di Rapat Panja sebagai berikut :
- Apakah pembahasan terlebih dahulu dimulai dari DIM yang bersifat Substansi, atau
 - Pembahasan DIM dilakukan secara berurutan dimulai dari DIM nomor 1 dan seterusnya.

3. Pembahasan DIM No.1 Judul RUU

- F-PKS mengusulkan, mengenai Penamaan Judul, Apakah Tepat UU tentang Kitab Undang-Undang? Ada 2 x 'frase "undang-undang", Bagaimana pula kedudukan UU Kitab dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia (UU No. 12 Tahun 2011)? mengusulkan judul " UU RI tentang Hukum Pidana"
- Pemerintah menjelaskan bahwa nama undang-undang KUHP sudah membudaya dan melekat dalam bangsa Indonesia, proses pembuatan KUHP sudah cukup lama

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Disetujui PANJA, 29-10-2015 sesuai rumusan pemerintah

4. Pembahasan DIM No.2 Konsiderans "Menimbang"

- Usulan F-PDIP : konsiderans "menimbang" : Kata "upaya" dihapuskan karena mengesankan belum ada aksi ,selain juga bisa mereduksi aksi konkrit untuk memperbaharui KUHP. Kata "Pembaharuan" diganti dengan "pembaruan"
- - a. bahwa untuk mewujudkan pembaruan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia antara lain perlu disusun hukum pidana nasional untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda;
- Usul PKS, agar kalimat "sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda" dihapus
- Pemerintah menjelaskan bahwa kata menimbang memberikan alasan kenapa KUHP diubah, UU nomor 1 tahun 1946 itu adalah UU yang memberlakukan KUHP dan bukan UU KUHP. Dengan rumusan :
 - a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun hukum pidana nasional dengan mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintahankolonial Hindia Belanda;

- Disetujui PANJA, 29-10-2015.

5. Pembahasan DIM No. 3 Konsiderans "Menimbang"

- F-PDIP : Perubahan kalimat " politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan" diganti dengan " politik hukum,dan perkembangan kehidupan
- F-GERINDRA : Diubah. Kata "keadaan" dihapus, diganti frasa "nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat" dan frasa "berbangsa dan bernegara bangsa" disederhanakan.
- Rumusan pemerintah:
Alternatif:
 - b. bahwa materi hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- Disetujui PANJA, 29-10-2015.

6. Pembahasan DIM No. 4

- Pimpinan menjelaskan bahwa DIM yang dibahas adalah yang sesuai dengan naskah pemerintah.
- F-PG meminta penjelasan mengenai maksud dari hukum yang hidup didalam masyarakat.
- Prof. Barda mewakili Pemerintah menjelaskan bahwa maksud hukum yang hidup, sudah banyak dijelaskan dalam RUU tentang KUHP dan terdapat di berbagai undang undang lainnya. Selanjutnya Prof. Barda menjelaskan bahwa asas legalitas (Eksistensi), adalah asas sebagai sumber hukum yang tergantung dari sumber hukum yang digunakan, dan kriteria ukuran (kapan dapat digunakan), didalam RUU tentang KUHP sudah diberikan rambu rambunya di Pasal 2 ayat 2 yaitu dengan kalimat selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang undang lainnya (prinsip hukum umum yang diakui di masyarakat).
- Bahwa dalam konsiderans perlu dijelaskan secara jelas, maksud dari menimbang (parameter), antara filosofis, sosiologis ataupun yuridis. Sehingga suatu pasal jelas untuk menjawab suatu permasalahan.
- F-PKS secara prinsip menyetujui, namun berpendapat agar mendahulukan hak dari korban dan bukan pelaku.
- Disetujui Panja untuk dibahas ke Tim Perumus.
 - c. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan negara dengan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap **pelaku** tindak pidana dan **korban** tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis

dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, dan antara **hak asasi manusia** dan kewajiban asasi manusia; **Disetujui PANJA 29-10-2015, dibahas dalam TIMUS.**

Catatan:

Terkait dengan pelaku atau korban yang harus lebih dahulu dilindungi.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Disetujui PANJA, 29-10-2015.

7. Pembahasan DIM No.5

- Disetujui tetap

8. Pembahasan DIM No.6

- Disetujui tetap

9. Pembahasan DIM No.7

- Disetujui tetap

10. Pembahasan DIM No.8

- Disetujui tetap

11. Pembahasan DIM No.9

- Disetujui tetap

12. Pembahasan DIM No.10

- Disetujui tetap

13. Pembahasan DIM No.11

- Pimpinan mengusulkan rumusan sebagai berikut :
” tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan hukuman pidana terkecuali jika telah ditetapkan sebagai tindak pidana didalam undang undang tindak pidana”.
- F-PDI P meminta penjelasan Pemerintah terkait pelanggaran HAM.
- Prof. Barda menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 KUHP orientasinya pada perbuatan bukan orang. Orientasi ini merupakan klasik, akan tetapi karena pancasila bersifat kemanusiaan maka orientasi berubah menjadi modern. Bahwa penjara orientasi pada perbuatan, sementara pemasyarakatan beorientasi pada manusia.
- Selanjutnya Tim Pemerintah menjelaskan bahwa aliran klasik mengatakan let the punishment fit the crime, dikarenakan tindak pidana yang sama akan tetapi mendapat hukuman yang berbeda.
- Ahli Bahasa menjelaskan bahwa tiada merupakan akronim dari kata tidak ada, dan bersifat puitis. Penekanan biasanya diletakkan didepan, jika tiada seorang pun maka penekanannya di orang.
- Pimpinan mengusulkan rumusan usulan alternatif, yaitu

Diubah menjadi : “Tidak seorangpun dapat dipidana dan/atau dikenakan tindakan apabila perbuatan yang dilakukannya tidak ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”.

- Panja meminta penjelasan mengenai peraturan desa yang bukan masuk dalam peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah menjelaskan bahwa asas legalitas sebagai sumber hukum dan asas dalam ruang lingkup hukum pidana. Pasal ini mengatur terkait asas legalitas, sedangkan pengecualian dari prinsip non-retroaktif harus diatur berbeda misalnya segala aturan yang terdapat di dalam Pasal 3. Sehingga penempatannya harus di Pasal yang berbeda.
- F-PKS berpendapat bahwa Konstitusi menjamin negara hukum dan due process of law. F-PKS mengusulkan agar seseorang dipidana sesuai dengan peraturan yang ada pada saat ini. Sehingga kalimatnya hanya sampai pada “... sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya meminta penjelasan terkait frasa “tiada seorang pun”.
- F-P Nasdem meminta penjelasan terkait penggunaan kata tiada dan tidak menggunakan kata tidak ada atau tak ada.
- F-PG meminta penjelasan terkait dengan terjemahan “Nullum delictum nola poena siena previa, lege poenali” yang lebih berfokus bukan pada seseorang tetapi tindakannya.
- Pemerintah menjelaskan bahwa formulasi asas legalitas memang berfokus pada perbuatan untuk dipidana. Namun pandangan ini merupakan pandangan klasik. Saat ini orientasinya pada seseorang yang merupakan pandangan modern. Sejak abad 18 dikenal asas “let the punishment fit the crime”. Penjara dan hukuman merupakan orientasi akhir. Sehingga aliran ini bergeser ke arah neo classic (let the punishment fit the criminal) yang lebih melihat alasan subyektif.
- Ahli bahasa menjelaskan bahwa kata tiada merupakan akronim dari tidak ada. Kata tiada memang lebih puitis.
- Pemerintah menjelaskan terhadap usulan dari F-PKS terkait dihapuskannya klausul yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Berdasarkan asas lex temporis delicti (yang tidak berlaku surut). Klausul ini menjelaskan terkait ruang lingkup berlakunya waktu. Pengertian negara hukum memang patut dipertanyakan bahwa apakah negara hukum merupakan negara undang-undang. Sedangkan tidak pernah ada teori bahwa kepastian hukum merupakan kepastian undang-undang. Sehingga pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis yang berlaku pun merupakan delik. Frasa “yang berlaku pada saat” merupakan kunci dari asas legalitas.
- F-PKS berpendapat terkait dengan frasa “perbuatan yang dilakukan” menjadi “perbuatan yang dilakukannya”. Terhadap hal ini Pemerintah menjelaskan bahwa ada bentuk-bentuk sanksi, yang mana membedakan tindakan dan hukuman. RUU KUHP yang juga mengenal istilah dikenai tindakan. Bahwa kata atau di antara dapat dipidana atau dikenakan tindakan, apakah dapat membatasi penggunaan kumulatif. Namun konsep yang ada tidak menjadi kaku, namun lebih memperhatikan asas keseimbangan. Maka kata “atau” dapat mewakili satu atau dua-duanya.
- Rumusan alternatif sebagai berikut :

“Tidak seorang pun dapat dipidana dan/atau dikenai tindakan, apabila perbuatan yang dilakukannya tidak ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.”

- Rumusan alternatif kedua, sebagai berikut :
“Setiap orang tidak dapat dipidana dan/atau dikenai tindakan, apabila perbuatan yang dilakukannya tidak ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”.
- F-Hanura meminta penjelasan terkait dengan Pasal 103 apakah kemudian dapat diberlakukan *double track system*. Dan apabila dimasukkan dalam konstelasi Pasal 1 bagaimana selanjutnya tindakan yang bagaimana dan penggunaan hukuman kumulatif.
- F-PKB setuju dengan penjelasan Pemerintah terkait dengan penggunaan frasa “yang berlaku pada saat...”.
- F-P Nasdem mengusulkan agar dibahas di Timus.
- F-PKS berpendapat bahwa dan/atau merupakan perwakilan dari kumulatif dan alternatif. F-PKS lebih cenderung tidak menggunakan frasa “yang berlaku”.
- F-PDIP dan Gerindra setuju pada rumusan alternatif.
- F-Golkar berpendapat bahwa rumusan dan/atau lebih lugas dan menutup interpretasi yang berbeda.
- Pemerintah menjelaskan bahwa penggunaan “dan/atau” atau “atau” bukan hal yang substansi karena lebih merupakan pedoman.
- Terhadap rumusan alternatif, Panja setuju untuk dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN, sebagai berikut:
 - (1) Setiap orang tidak dapat dipidana atau dikenai tindakan, apabila perbuatan yang dilakukannya tidak ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

Disetujui PANJA 29-10-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan: Terkait penggunaan istilah “setiap orang” atau “tidak seorang pun”.

14. Pembahasan DIM No.11 A

- Terkait dengan pengecualian terhadap prinsip retroaktif dalam tindak pidana HAM berat. Pemerintah menjelaskan bahwa prinsip ini digunakan sangat jarang dan terbatas jumlahnya. Penerapannya sudah dimungkinkan dalam Pasal 218.
- Panja setuju untuk usulan F-PD dihapus, sebagai berikut:

~~(1a) Tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) tidak termasuk dalam tindak pidana terhadap kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.~~

~~Disetujui PANJA 29-10-2015, DIHAPUS.~~

15. Pembahasan DIM No.12

- F-Nasdem meminta penjelasan lebih lanjut terkait pengertian analogi.
- F-PKS meminta penjelasan mengapa hanya analogi yang dilarang, sedangkan NA juga melarang ekstensifikasi.
- Pemerintah menjelaskan bahwa analogi sudah dijelaskan dalam bagian Penjelasan. Sedangkan terkait pertanyaan mengenai ekstensifikasi,

penafsiran ekstensif masuk dalam wilayah kebebasan hakim. Pakar pembuat draf masih berdebat mengenai kesamaan dan perbedaan analogi dan ekstensifikasi.

- Terkait dengan adanya larangan tersebut, maka perlu ada sanksi bila ada hakim menggunakan analogi.
- F-PKS menanggapi bahwa pengertian dalam Pasal 1 ini merupakan norma dan lebih baik tanpa penjelasan. Sedangkan apabila ada hakim yang menggunakan metode analogi, maka menjadi kewenangan KY dan bukan di dalam KUHP.
- F-Nasdem berpendapat bahwa penggunaan analogi diakibatkan ketidakjelasan dalam peraturan. Namun apabila normanya jelas, maka seharusnya dapat digunakan.
- F-PG tetap dengan usulan pemerintah
- F-PKB berpendapat bahwa seharusnya norma ini dapat menutup celah-celah penyalahgunaan kewenangan oleh hakim.
- F-Hanura berpendapat tetap pada usulan pemerintah.
- F-PDIP tetap dengan usulan pemerintah.
- F-Gerindra tetap dengan usulan pemerintah.
- F-PD setuju dengan usulan pemerintah. Namun perlu ada kejelasan tindakan analogi apa saja yang dilarang.
- Pemerintah menanggapi bahwa dalam penyusunan NA saat itu, tim meminta penjelasan pada Prof. Muladi yang menyangkut bahwa pelarangan ekstensifikasi dapat membatasi kebebasan hakim. Terkait pendetailan dalam Pasal 1 ini tidak diperlukan karena masih merupakan rumusan asas. Terkait pengertian analogi ini adalah penggunaan kesamaan sifat dan bentuk dari tindak pidana dan tidak memiliki landasan.
- F-PG menanyakan bahwa analogi sebenarnya bukan masalah waktu, maka definisi ini ditanggapi bahwa analogi ini merupakan perpanjangan dari asas legalitas,
- Disetujui Panja, dengan catatan Pemerintah membuat rumusan ruang lingkup mengenai analogi. Dengan rumusan sebagai berikut:
(2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.

Disetujui, PANJA 29-10-2015 dengan catatan Pemerintah membuat rumusan ruang lingkup mengenai analogi !

16. Pembahasan DIM 12A

- F-PAN mengusulkan sebelum Pasal 2, ditambah ketentuan Pasal yang menyatakan bahwa : Negara mengakui adanya hukum yang hidup di dalam masyarakat
- Disetujui PANJA 29-10-2015, DIHAPUS.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Dirjen Peraturan Perundang-undangan dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Disetujui PANJA, 29-10-2015.

Catatan untuk dilaporkan ke Rapat Kerja.

Usul F-PKS:

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
HUKUM PIDANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. ~~bahwa untuk mewujudkan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun hukum pidana nasional untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda;~~

Usul F-PKS:

a. ~~bahwa untuk mewujudkan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun hukum pidana nasional untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);~~

Alternatif:

a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun hukum pidana nasional dengan mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintahan kolonial Hindia Belanda;

Disetujui, Panja 29-10-2015.

b. bahwa materi hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Alternatif:

- b. bahwa materi hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan **bermasyarakat**, berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, **kemanusiaan yang adil dan beradab**, **persatuan Indonesia**, **kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan**, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
Disetujui PANJA, 29-10-2015.
- d. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan negara dengan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap **pelaku** tindak pidana dan **korban** tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, dan antara **hak asasi manusia** dan kewajiban asasi manusia;
Disetujui PANJA 29-10-2015, dibahas dalam TIMUS.

Catatan:

Terkait dengan pelaku atau korban yang harus lebih dahulu dilindungi.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Disetujui PANJA, 29-10-2015.

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Disetujui PANJA, 29-10-2015.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Disetujui PANJA, 29-10-2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.
Disetujui PANJA, 29-10-2015.

BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM
Disetujui PANJA, 29-10-2015.

BAB I
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA
Disetujui PANJA, 29-10-2015.

Bagian Kesatu
Menurut Waktu
Disetujui PANJA, 29-10-2015.

Pasal 1

~~(1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.~~

Alternatif:

(1) Setiap orang tidak dapat dipidana atau dikenai tindakan, apabila perbuatan yang dilakukannya tidak ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

Disetujui PANJA 29-10-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan:

Terkait penggunaan istilah “setiap orang” atau “tidak seorang pun”.

Usul baru F-PD:

~~(1a) Tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) tidak termasuk dalam tindak pidana terhadap kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.~~

Disetujui PANJA 29-10-2015, DIHAPUS.

(2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.

Disetujui, PANJA 29-10-2015 dengan catatan Pemerintah membuat rumusan ruang lingkup mengenai analogi !

KOMISI III DPR RI